

Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Heru Ismaya¹ Itok Dwi Kurniawan²

IKIP PGRI Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia²

Email: heru.ismaya@ikipgribojonegoro.ac.id¹ itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Rumah tangga merupakan sebuah susunan terkecil dalam masyarakat dan merupakan bagian pergaulan hidup yang eksistensinya untuk mengembangkan keturunan agar dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Disamping itu rumah tangga dapat juga dimaknai sebagai lambang kenyamanan dalam rangka pemenuhan nalurnya hidup di dunia ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap sikap tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian ini, apapun bentuknya kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan sanksi hukum, karenanya dengan lahirnya Undang-undang tersebut akan berdampak terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: Pencegahan, kekerasan, Keluarga Harmonis.

Abstract

A Family is the smallest arrangement in society and it is part of the association of life whose to develop offspring in order to breed as it should. In addition, the staircase can also be interpreted as a symbol of comfort in order to fulfill his instincts to live in this world. Family Violence is defined as a variety of violence or threats of violence (physical, psychic, emotional, sexual, neglect) that are carried out to control a spouse, child, or family member / other person who is sedentary or within a family sphere. The purpose of this study describes Law Number 23 year 2004 concerning the Elimination of Family Violence towards the attitude of family violence so that a harmonious and prosperous family is formed. Research methods using qualitative learning are presented descriptively, namely by describing, explaining and describing according to the problem. Research results, various form of family violence will get a legal penalty, therefore with the presence of the law will have an impact on the formation of a harmonious and prosperous family.

Keywords: Prevention, violence, Harmonious Family.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Terbentuknya sebuah Rumah Tangga diawali dengan adanya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saling mengikatkan diri. Tujuan perkawinan adalah membentuk Rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) Rumah tangga merupakan sebuah susunan terkecil dalam masyarakat dan merupakan bagian pergaulan hidup yang eksistensinya untuk mengembangkan keturunan agar dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Disamping

itu rumah tangga dapat juga dimaknai sebagai lambang kenyamanan dalam rangka pemenuhan naluri hidup di dunia ini. Terwujudnya keluarga bisa dikatakan sebagai tempat yang aman, dan dapat menentramkan jiwa. sehingga keluarga itu sebagai tempat utama dan pertama ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat tepat untuk menyesuaikan diri, sebagai tatanan dan wadah yang kuat dalam peradabanya demi terwujudnya keluarga yang sakinah, bahagia, tentram dan sejahtera.

Membangun dan membina sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh setiap insan itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat melainkan juga karena sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Sebagai makhluk social dimana setiap manusia itu selalu ingin hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, termasuk didalamnya untuk membentuk rumah tangga. Manusia dalam keberadaanya sebagai bagian dari masyarakat memang perlu membentuk rumah tangga, oleh karenanya bagi mereka yang sudah membangun rumah tangga, maka akan memperoleh ketentraman hidup serta dapat menjadi bagian dari masyarakat yang dapat hidup tentram serta dapat dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu Negara.

Secara prinsip, setiap orang yang sudah berumah tangga, umunya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun kenyataannya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Permasalahan akan muncul ketika kurang adanya kesadaran atau pemahaman antara masing-masing pihak. Permasalahan di dalam rumah tangga yang sering kita jumpai terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan suami sebagai pelaku, istri, anak-anak, dan orang yang berada di lingkungan rumah tangganya diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, berupa penganiayaan dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tanpa memandang strata, status sosial, usia, tingkat pendidikan, warna kulit, harta kekayaan dan suku bangsa. Sering terjadi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka negara perlu melindungi. Sebagai wujud kepedulian, maka negara dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan secara jelas dan tegas seta mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian hal tersebut belum mencapai hasil yang maksimal, karena perilaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkungan Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena anggota keluarga dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan, maka ketika timbul permasalahan yang berakibat Tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse

of power (penyalagunaan kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk- bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan Undang-undang yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal ini dapat memberikan perlindungan yang riil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga., sehingga akan membuat jera bagi pelaku-pelakunya. dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tatanan dan aturan hukum yang efektif untuk kelangsungannya, sehingga bagi pelakunya dapat dipidana.

Dalam hal ini segala bentuk perbuatan kekerasan, baik yang berbentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan tidak hanya sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai anggota keluarga atau untuk merusak barang, tetapi dapat diartikan pula sebagai tindakan yang berbentuk ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan terhadap permasalahan yang dikaji dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan di atas, data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Makna Perkawinan Dalam Membentuk Rumah Tangga

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap insan yang dewasa dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan perkawinan akan terlaksana hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam perjalanannya sebuah perkawinan yang telah dilakukan akan melahirkan anak atau keturunan yang dapat dikatakan sebagai satuan terkecil dari masyarakat yang disebut sebagai keluarga. Berawal dari keluarga pada akhirnya akan terbentuk sendi utama bagi kelangsungan hidup bagi suatu bangsa dan negara. Peranan hidup bersama, dalam bentuk perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Negara sangat berperan untuk melegalkan hubungan hukum dalam sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita. Pengakuan negara terhadap perkawinan dapat memberikan pengaruh yang positif baik terhadap keluarga yang bersangkutan, masyarakat maupun negara itu sendiri.

Sebaliknya jika perkawinan tidak mendapatkan pelegalan dari negara . maka dapat dipastikan akan memunculkan permasalahan yang semakin kompleks. Masalah perkawinan, akhir-akhir ini sering terdengar dari berbagai media bahwa terjadinya perkawinan sering dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai contohnya yaitu adanya Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemicunya diantaranya adalah masalah

ekonomi, egoisme, terjadinya perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. dan lain sebagainya.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. (M. Idris Ramulyo, 2009: 1). Bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentunya mempunyai harapan bahwa agar perkawinannya bisa langgeng dan dapat berlangsung lama sampai kaken-kaken dan ninen-ninen, serta hanyalah kematian yang dapat memisahkan mereka dari perkawinan tersebut. Ikatan yang terbentuk dalam sebuah perkawinan harus selaras dengan tujuan awal dari perkawinan yang dilakukan. Perkawinan merupakan suatu Lembaga yang luhur, sehingga perkawinan itu dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Menurut Kelly Fiona mengatakan bahwa : While some litigant argued that having married parents would give their children the courage to be open and proud of their families and parents, other expressed the view that a legal marriage was the only appropriate family formation within which to raise children. To support their claims were affidavits of sociologists and psychologist, all of whom concluded that being raised in a married household was in children's best interests (Fiona: 267-279).

Ada beberapa pendapat bahwa setelah menikah orang tua akan memberikan anak-anak mereka keberanian untuk bersikap terbuka dan bangga terhadap keluarga dan orang tua mereka. Pendapat lain menyatakan pandangan bahwa perkawinan yang sah adalah satu-satunya yang sesuai dengan formasi keluarga tempat untuk membesarkan anak-anak. Untuk mendukung pendapat mereka adalah keterangan tertulis secara sosiolog dan psikolog, yang semuanya menyimpulkan dibesarkan dalam pernikahan membentuk rumah tangga merupakan kepentingan terbaik anak-anak. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Oleh karenanya, agar tujuannya dapat tercapai apabila setiap pasangan harus bisa memahami, dan menyadari terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dari kendala-kendala yang muncul sehingga keluarga tersebut dapat kuat, dan Tangguh.

Aspek lain dalam rumah tangga adalah mengenai hak dan kewajiban. Hak azasi manusia terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia.. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia selalu hidup bersama- sama dengan manusia lain, diantara mereka senantiasa terdapat kontak atau hubungan timbal balik. Hubungan antara manusia itu timbul secara kodrati, artinya manusia itu mempunyai sifat qodrat untuk selalu hidup bersama, dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Dalam era globalisasi dan abad modern seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, ras dan agamanya saja. Pergaulan hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya sehingga menembus batas-batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Dalam kondisi pergaulan seperti ini, maka perkawinan tidak hanya pada antar suku, antar ras.(Asmin, 2006: 8).

Perkawinan itu tidak hanya memandang dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari aspek lainnya seperti aspek agama, social dan hukum. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan aspek agama berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan (SalimH. S, 2002: 6). Dengan demikian terjadinya perkawinan, pada hakekatnya terbentuknya sebuah keluarga, dimana seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang

perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu, mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari sebuah perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut dapat membawa bahtera rumah tangga dalam mencapai tujuan yaitu ikatan lahir bathrin antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fenomena dalam Rumah tangga tidak terlepas dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri. Hal tersebut terjadi dalam rumah tangga karena adanya perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang pada umumnya disebut sebagai istri, dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran termasuk didalamnya berbentuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, Namun demikian masih banyak masyarakat yang kurang mengerti atau memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga. mereka secara umum masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.

Berdasarkan gambaran angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan social yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di negara Indonesia. Jika Kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka (Barbara Krahe, 2011: 244),

Pengertian kekerasan secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Namun secara terperinci dapat ditafsirkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu (Purnianti, 2000: 2). Menurut Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pelaku: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantara, kekejaman, kekerasan, dan pengeaniayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai role model mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- a. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan telah dilakukan oleh suami, istri, anak, atau siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga dalam satu atab dapat mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat seperti : menendang, memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara psikis adalah merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan ketakutan, dan hilangnya rasa percaya diri, serta tidak ada kemampuan untuk bertindak/ berdaya, sehingga dapat menimbulkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan kekerasan ini meliputi penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, dan berakibat melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, Selain itu bentuk kekerasan ini dapat berupa ancaman, celaan, hinaan utamanya pada istri, atau anggota dalam rumah tangga tersebut dan adanya larangan terhadap anak-anak maupun istri untuk mengunjungi keluarga atau teman, termasuk didalamnya memanipulasi istri dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan membuat rasa takut sedemikian rupa terhadap istri mupun anggota keluarga yang lain.
- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi
 - 1) Melakukan Tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, baik itu pembantu, anak kandung, maupun anak tiri. Melakukan Tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota keluarganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
 - 2) Melakukan Tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota keluarganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran-penelantaran, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan cara membiarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga tersebut mengalami penderitaan karena dibiarkan atau baik terhadap istri, suami, anak-anak atau anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut (Moerti Hadiati Soeroso, 2010: 76-77)

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa

suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), merupakan bukti kongkrit bahwa pemertintah Indonesia telah bersungguh-sungguh dalam hal untuk melindungi terwujudnya keutuhan dalam rumah tangga bagi masyarakat Indonesia. Selain berdasarkan pada pertimbangan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia khususnya pada akhir-akhir ini, hal tersebut juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 1 ayat 1 sampai 7 dikemukakan antara lain :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan. "Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus(2003: 177)

Senada dengan masalah pertimbangan yang terdapat pada pasal 3, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ditegaskan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan azas: a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; b. non diskriminasi; dan, d. perlindungan korban. Seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpa perempuan, namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, sehingga Undang-undang ini memberikan pengertian "untuk mencegah,

melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Oleh karenanya, setiap menjalankan dan membina rumah tangganya harus diindarkan sikap kekerasan terhadap anggota keluarganya, karena apapun bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berakibat hukum dan penderitaan fisik maupun bathin pada korban kekerasan itu sendiri.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang luhur serta salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Sehingga perkawinan juga merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.

Berdasarkan pasal 1 pada Undang-undang perkawinan tersebut, jelas bagi kita bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga. Artinya adalah bahwa keluarga yang terbentuk harus Bahagia, sejahtera, harmonis, dan kekal. Hal tersebut dapat terwujud jika tidak terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung terbentuknya rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan tegas telah mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian apapun bentuknya kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan sanksi hukum, karenanya dengan lahirnya Undang-undang tersebut akan berdampak terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas pada penelitian ini, maka sebagai kesimpulannya adalah Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, adalah sangat efektif dan sangat terlindungi terhadap terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini terbukti bahwa: Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dijelaskan: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, ctk. Pertama: PT. Raja Grafindo Persada.

- M. Idris Ramulyo. 2009. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Cet. Kedua: Bumi Aksara.
- Hazairin. 2011. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta, tintamas.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam, cet. I Bandung: Mandar Maju.
- Idris, Zakariah, dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depertemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Jakarta.
- Jamal Abdul Aziz. 2005. " Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional", Jurnal Studi Islam Dan Budaya, Ibda`| Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun | 93-103, <http://ibda.files.wordpress.com/2008/04/7-peranan-hukum-islam-dalam-pembangunan-hukum-nasional.pdf>.
- Krahe, Barbara. 2011. Perilaku Agresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelly Fiona, Cutting edge couples Severing the link between marriage and children's best interests., Study", equal Opportunities, Vol. 28 Iss.3 pp, 267 - 279
- Moerti H.S. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, J. Ledy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purnianti. 2010. Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Salim HS. 2012. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) cet.I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga